



P E N E T A P A N

Nomor : 111/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**.
Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon I”** : -----

TERMOHON ASLI, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**.
Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon II”** ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II beserta saksi-saksinya di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonanannya secara lisan tertanggal 02 Oktober 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, tanggal 02 September 2013 dengan Nomor: 11/Pdt.P/2013/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, Pemohon II adalah isteri satu-satunya Pemohon I, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara agama Islam pada bulan Agustus 1972 di rumah orangtua Pemohon II di Desa Teguhan Kecamatan Kabupaten Madiun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II dengan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa bernama SAKSI I DARI AYAH PEMOHON II dan SAKSI II DARI AYAH PEMOHON II dengan maskawin berupa gelang emas 5 gram, setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
4. Bahwa sejak akad nikah sampai dengan sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II tetap kumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 anak yang bernama :
 1. ANAK I DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 3 7 tahun, sudah mandiri;
 2. ANAK II DARI PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 34 tahun, sudah mandiri;
6. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku Kutipan Akta Nikah, dan setelah diurus di Kantor Urusan Agama setempat, nama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara Istbat Nikah ini akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, karena untuk mendapatkan akta kelahiran dibutuhkan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sahnyanya pernikahan Pemohon I (**PEMOHON ASLI**) dengan pemohon II (**TERMOHON ASLI**) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 1972 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jiwan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon I dan Termohon II, hadir in person di persidangan dan atas pertanyaan majelis, Pemohon tetap menyatakan akan meneruskan perkaranya kemudian oleh majelis dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Noto Nomor: 351909 1002480001 dikeluarkan oleh Propensi Jawa Timur Kabupaten Madiun, tanggal 25-10-2012, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.1); -----
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarmi Nomor: 351909 500480001 dikeluarkan oleh Propensi Jawa Timur Kabupaten Madiun, tanggal 25-10-2012, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.2);-----
- 3 Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Noto Nomor: 351909.010198.94055 dikeluarkan oleh Camat Jiwan Kabupaten Madiun tanggal 01 Januari 1998, dilegalisir Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P.3); -----
- 4 Asli Surat Keterangan Nomor : Kk.15.34.01/PW.01/549/2013 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun tanggal 01 Oktober 2013, bermeterai cukup (P.3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya, yang foto kopi dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon, membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing, saksi-saksi tersebut bernama:

1 **SAKSI I PEMOHON**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon ia adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan istri Pemohon II bernama **TERMOHON ASLI** dengan tata cara Islam di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan pada bulan Agustus tahun 1972 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II nama **AYAH PEMOHON II** dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI I DARI AYAH PEMOHON II** dan **SAKSI II DARI AYAH PEMOHON II** yang saat sekarang kedua saksi tersebut telah meninggal serta mahar gelang emas 5 gram;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I dengan istri (Pemohon II) berstatus jejak dan perawan serta antara Pemohon I dengan istri Pemohon II tidak ada hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama hidup sebagai suami Isteri di Desa Teguhan Pemohon dengan suami Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon tidak ada yang menyangkal pernikahan mereka tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan istri Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----
 - 2 **SAKSI II PEMOHON** , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**;
 - Bahwa, saksi mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan istri Pemohon II ;-----
 - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan istri Pemohon II bernama **TERMOHON ASLI** dengan tata cara Islam di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan pada bulan Agustus tahun 1972 dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II nama **AYAH PEMOHON II** dan yang menjadi saksi adalah **SAKSI I DARI AYAH PEMOHON II** dan **SAKSI II DARI AYAH PEMOHON II** yang saat sekarang kedua saksi tersebut telah meninggal serta mahar gelang emas 5 gram; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi saat menikah Pemohon I dengan istri (Pemohon II) berstatus jejak dan perawan serta antara Pemohon I Pemohon II tidak ada hubungan mahrom dan yang menghalangi pernikahan; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama hidup sebagai suami Isteri di lingkungan Desa Teguhan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;-----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi masyarakat di lingkungan tempat tinggal Pemohon dan suami Pemohon tidak ada yang menyangkal pernikahan mereka tersebut; -----
 - Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan Pemohon I dengan istri Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon I, dan Pemohon II menerima dan membenarkannya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu yang cukup para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P.3 berupa foto kopi Kartu Keluarga terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah Penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, karenanya sepanjang mengenai relative kompetensi, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk memeriksanya;-----

Menimbang, bahwa, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pertimbangan berikut ini; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan maksud untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana bukti yang pada materi telaah P.4 Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan yang menyebutkan Pemohon telah mengaku pernah Nikah di KUA Kec. Jiwan, tetapi ternyata belum tercatat di Buku Register, maka secara hukum harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang cukup karenanya dengan berdasar pada konsepsi hukum Poin't de Interes Poin't de Action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak mengajukan permohonan, dan dari sebab peristiwa hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in casu pernikahan Pemohon terjadi pada tahun 1972, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, terhadap permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

0 Bahwa, pernikahan Pemohon terjadi pada bulan Agustus tahun 1972 dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dengan wali nikah ayah kandung Pemohon nama **WALI NIKAH AYAH PEMOHON**;-----

1 Bahwa, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengetahui dan mendengar sendiri adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dan saksi menerangkan bahwa pernikahan dilakukan menurut tata cara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I DARI AYAH PEMOHON II dan SAKSI II DARI AYAH PEMOHON II serta mahar gelang emas berat 5 gram, selama hidup rukun sebagai suami isteri Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, begitu juga selama pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;--

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, oleh Majelis akan dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon mengetahui dan mendengar sendiri peristiwa hukum berupa pernikahan Pemohon dengan suaminya, kesaksian mana didukung oleh bukti P.1 dan P.2 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, yang menunjukkan adanya perngakuan Yuridis dari pemerintah setempat, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa peristiwa hukum berupa pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON ASLI**) dengan Pemohon II (**TERMOHON ASLI**) sah menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa bahwa pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON ASLI**) dengan Pemohon II (**TERMOHON ASLI**) sah menurut hukum, memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pernikahan tersebut dapat disahkan, selanjutnya terhadap permohonan Pemohon pada petitum point 2 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa, berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon; -----

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas beserta segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
 - 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON ASLI**) dengan Pemohon II (**TERMOHON ASLI**) yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan pada bulan Agustus tahun 1972;-----
 - 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Rabu 30 Oktober 2013 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1434 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Faidhiyatul Indah** selaku Ketua Majelis, **Drs.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Ashuri dan Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. FAIDHIYATUL INDAH.

Hakim-hakim Anggota,

Drs. AHMAD ASHURI.

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. M.Hum.

Panitera Pengganti,

GHULAM MUHAMMADY, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
1	Biaya Proses	Rp 50.000,-
2	Biaya Panggilan	Rp 150.000,-
3	Redaksi	Rp 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 241.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)